BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab I sampai bab IV mengenai pengaruh surat ketetapan pajak dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak pada salah satu Kantor Pelayanan Pajak di Bandung dari tahun 2013-2015, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1) Surat Ketetapan Pajak berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Semakin tinggi penerbitan Surat Ketetapan Pajak maka jumlah tunggakan pajak meningkat dan Pencairan Tunggakan Pajak tidak optimal. Masalah yang terjadi yaitu pencairan tunggakan pajak tidak mencapai target dan belum optimal disebabkan oleh meningkatnya penerbitan surat ketetapan pajak karena ketidakbenaran pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dan ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.
2) Surat paksa berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Semakin meningkat Surat Paksa maka jumlah pencairan tunggakan pajak akan meningkat. Masalah yang terjadi yaitu pencairan tunggakan pajak tidak mencapai target dan belum optimal disebabkan oleh meningkatnya penerbitan surat paksa setiap tahun karena masih adanya jumlah hutang pajak yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak sampai jatuh tempo yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Tagihan Pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1) Saran Praktis/Operasional

a) Untuk meningkatkan pencairan tunggakan pajak melalui surat ketetapan pajak (SKP) pada salah satu Kantor Pelayanan Pajak di Bandung agar lebih ditingkatkan lagi dalam membantu, mendampingi, dan mengarahkan saat wajib pajak mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) serta memberikan sosialisasi secara berkala kepada Wajib Pajak mengenai cara pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) yang baik dan benar agar meminimalisir kurangnya pengetahuan dan pemahaman perpajakan Wajib Pajak dan meminimalisir banyaknya kesalahan dari Wajib Pajak baik salah hitung maupun salah tulis dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) agar mengurangi penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

b) Untuk meningkatkan pencairan tunggakan pajak melalui penerbitan surat paksa pada salah satu Kantor Pelayanan Pajak di Bandung lebih mengintensifkan penagihan dengan Surat Paksa dengan tahapan dan prosedur serta wewenang dalam penagihan pajak sesuai peraturan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa kemudian melakukan sosialisasi secara berkala mengenai pentingnya dan manfaat pajak bagi pembangunan negara serta mensosialisasikan peraturan perpajakan terbaru yang berlaku.

2) Saran Akademis

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar lebih memperluas ruang lingkup penelitian dan mencari lebih banyak lagi faktor yang dapat mempengaruhi pencairan tunggakan pajak selain variabel independen yang telah diteliti pada penelitian ini. Peneliti lain dapat meneliti dengan memperbanyak jumlah sampel, menambah variabel independen lainnya serta tempat dan waktu penelelitian yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya, baik oleh peneliti saat ini maupun oleh peneliti-peneliti terdahulu.